

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Polisi merupakan alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah lembaga eksekutif dalam rangka menjaga keamanan negara, sekaligus sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri. Tugas pokok Polri berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polri dalam menjalankan dan menjalankan tugas dan fungsinya juga harus berlandaskan pada legitimasi hukum yang berlaku. Fungsi utama kepolisian adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah mencegah kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Berdasarkan rincian tugas kepolisian sebagaimana tersebut di atas, tugas mewujudkan dan memelihara ketertiban merupakan tugas utama yang harus dilaksanakan oleh kepolisian. Masalah mulai muncul ketika ditanya bagaimana tujuan akan dicapai. Ternyata pekerjaan polisi

hanya bisa dilakukan dengan mengikuti dan mematuhi batasan-batasan tertentu. Salah satu larangan tersebut adalah undang-undang.<sup>1</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran penting dalam masyarakat karena mempunyai tugas pokok untuk menciptakan stabilitas nasional yaitu sebagai pengayom, pengayom, dan pengabdikan masyarakat. Hal ini tertuang dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2002. Identifikasi Polri sebagai birokrasi kontrol sosial memberikan gambaran tentang Polri yang seharusnya dilihat tidak hanya melakukan kontrol sosial, tetapi juga memberikan pelayanan dan interpretasi hukum yang konkrit, yaitu melalui tindakannya. Melalui kontrol sosial, pelayanan dan lembaga tafsir menjadi lebih lengkap sehingga Polri dapat memenuhi janji-janji hukum, atau dengan kata lain harus bertindak secara profesional dan tegas serta tegas memegang teguh kode etik, agar tidak terjerumus pada perilaku yang dibenci oleh masyarakat. masyarakat.<sup>2</sup>

Samapta Bhayangkara berarti “Satuan Polri yang senantiasa siap siaga untuk menghindari dan mencegah terjadinya ancaman/bahaya yang merugikan masyarakat dalam upaya mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat”. Fungsi Samapta merupakan sebagian Fungsi Kepolisian yang bersifat preventif yang memerlukan keahlian dan keterampilan khusus yang telah dikembangkan lagi mengingat masing-masing tugas yang tergabung dalam fungsi Samapta perlu menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Perumusan dan

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 113.

<sup>2</sup> Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

pengembangan Fungsi Samapta meliputi pelaksanaan tugas polisi umum, menyangkut segala upaya pekerjaan dan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pengamanan terhadap hak Penyampaian Pendapat Dimuka Umum (PPDU), Pembinaan polisi pariwisata, pembinaan badan usaha jasa pengamanan (BUJP), SAR terbatas, TPTKP, TIPIRING dan GAK PERDA, pengendalian massa (dalmas), negosiasi, pengamanan terhadap proyek vital / obyek vital dan pemberdayaan masyarakat, pemberian bantuan satwa untuk kepentingan perlindungan, pengayoman dan pelayanan. pertolongan dan penertiban masyarakat.<sup>3</sup>

Persoalannya, mengemban tugas pokok dalam melayani masyarakat merupakan keharusan bagi Polri. Namun di balik itu, anggota Polri selalu dihadapkan pada situasi yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatannya sendiri. Sejak awal tahun 2020, Indonesia bahkan dunia dihadapkan pada situasi pandemi akibat masifnya penyebaran virus Corona atau Covid-19 yang telah menyebabkan ribuan orang meninggal dunia. Pemerintah telah menerapkan protokol kesehatan terkait upaya pencegahan penyebaran virus, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi keramaian dan mengurangi mobilitas.

Di tengah pandemi Covid-19 ini, tugas Polri semakin kompleks tidak hanya mengatasi masalah kejahatan, radikalise, terorisme, dan narkoba, namun juga bertambah termasuk pada upaya untuk melawan Covid 19 (*coronavirus disease* 2019). Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru

---

<sup>3</sup> [www.polri.go.id](http://www.polri.go.id) diakses pada 03 Juni 2022 pukul 21.59

yaitu SarsCoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Covid-19 ini dapat menimbulkan gejala gangguan pernafasan akut seperti demam di atas 38°C, batuk dan sesak nafas bagi manusia. Selain itu dapat disertai dengan lemas, nyeri otot, dan diare. Pada penderita Covid-19 yang berat, dapat menimbulkan pneumonia, sindroma pernafasan akut, gagal ginjal bahkan sampai kematian. Covid-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet (percikan cairan pada saat bersin dan batuk), tidak melalui udara. Bentuk Covid-19 jika dilihat melalui mikroskop elektron (cairan saluran nafas/ swab tenggorokan) dan digambarkan kembali bentuk Covid-19 seperti virus yang memiliki mahkota.<sup>4</sup>

Penularan virus SARS-CoV-2 masih terjadi di tengah masyarakat. Penyebaran Covid-19 yang berkelanjutan dapat memicu dan memperburuk berbagai permasalahan sosial-ekonomi. Kepatuhan dan kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan menjadi salah kunci penanganan Covid-19. Upaya pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia membutuhkan kedisiplinan pada banyak aspek terutama kehidupan sosial masyarakat. Dalam situasi pandemi diperlukan disiplin yang sangat ketat terhadap kehidupan sosial masyarakat dalam bentuk *physical distancing*. Metode ini dianggap sebagai upaya yang paling efektif untuk mencegah dan mengurangi angka penyebaran virus ini.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup><http://www.padk.kemkes.go.id/article/read/2020/04/23/21/hindari-lansiadari-covid-19.html>  
diakses pada 03/03/2022

<sup>5</sup> <https://kopolnas.go.id/tugas-polri-semakin-berat-di-masa-pandemi/> diakses pada 04/03/2022

## Penyebaran Kasus Covid-19 di Indonesia

Tahun 2020-2021

| Tahun      | Terkonfirmasi | Dirawat | Meninggal | Sembuh    |
|------------|---------------|---------|-----------|-----------|
| 2020       | 743.198       | 109.963 | 22.138    | 611.097   |
| 2021       | 4.246.802     | 11.364  | 143.500   | 4.091.938 |
| April 2022 | 6.046.467     | 8.165   | 156.240   | 5.882.062 |

Sumber : *Kemendes.go.id*

Pandemi Covid-19 berdampak pada masyarakat tidak hanya di bidang kesehatan, melainkan juga di bidang ekonomi, keagamaan, sosial dan budaya, serta politik. Semua itu, tegasnya, jika tidak bisa dikelola dengan baik, maka akan berpotensi mengganggu situasi Kamtibmas. Di situlah peran Polri dibutuhkan agar potensi gangguan Kamtibmas tidak berkembang menjadi gangguan nyata. Seluruh anggota Polri harus bekerja ekstra keras dengan mengedepankan tindakan preemtif dan preventif. Dalam rangka terwujudnya situasi kamtibmas yang kondusif, pada masa Pandemi Covid 19 ini tugas Polri semakin kompleks dan banyak variannya. Kini Polri bukan lagi hanya menangani kriminalitas, kejahatan jalanan, kejahatan kerah putih, radikalisme sampai masalah narkoba, tetapi juga sebagai anggota Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19 Polri memiliki sejumlah tugas tambahan. Sebagai langkah preemtif Polisi bertugas memetakan wilayah yang rawan penyebaran virus corona. Dari uraian latar belakang, diajukan rumusan masalah bagaimana pelaksanaan tugas Polri guna mendukung penerapan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 dalam rangka terwujudnya situasi kamtibmas yang kondusif.

Adapun upaya penanggulangan wabah virus menurut ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular adalah sebagai berikut :

- a. Penyelidikan epidemiologis;
- b. Pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
- c. Pencegahan dan pengebalan;
- d. Pemusnahan penyebab penyakit;
- e. Penanganan jenazah akibat wabah;
- f. Penyuluhan kepada masyarakat;
- g. Upaya penanggulangan lainnya.

Semua negara yang terdampak virus covid 19, khususnya Indonesia belum berpengalaman dalam menghadapi pandemi ini. Presiden Republik Indonesia mengambil sikap melakukan segala sesuatu dalam penanggulangan penekanan penyebaran virus covid 19 tersebut. Sikap tersebut berupa dikeluarkannya sejumlah peraturan-peraturan penekanan penyebaran virus covid 19. Pelaksanaan peraturan tersebut dibutuhkan peran penting petugas kesehatan, pemerintah daerah, petugas karantina, bidang perhubungan, petugas keamanan seperti TNI AD dan juga terkhusus Kepolisian. Sesuai dengan Tugas Pokok Kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun Peraturan yang dikeluarkan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Untuk menegakkan peraturan tersebut, diperlukan peran serta dari Kepolisian sebagai penegak hukum yang untuk itu kepolisian dalam tugasnya sesuai dengan fungsinya yang diuraikan dalam pasal 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia : “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.<sup>6</sup> Dalam pemeliharaan keamanan di saat pandemi covid 19, dan untuk penunjang penegakan hukum yang telah dikeluarkan Kapolri telah pula mengeluarkan Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Virus Corona.

Tidak ada aturan yang tegas bahwa kepolisian memiliki peranan penting dalam meminimalisir penyebaran virus covid 19. Akan tetapi faktanya selain petugas medis yang merupakan garda terdepan dalam menanggulangi penyebaran virus covid 19, peranan serta kepolisian juga merupakan salah satu peranan penting dalam meminimalisir penyebaran virus covid 19.

Masyarakat pada umumnya cukup sulit mengubah kebiasaan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya kehidupan sebelumnya menjalankan pekerjaan dan beraktifitas normal tidak menggunakan masker dan tidak pernah harus dibatasi dalam hal jaga jarak kepada pihak lainnya. Dalam kehidupan new normal ini ada banyak hal yang berubah dimana masyarakat

---

<sup>6</sup> Pasal 2 Undang Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

diwajibkan untuk menggunakan masker saat bekerja dan beraktifitas ke lingkungan publik. Diupayakan menjaga jarak minimal 1,5 meter, tidak bersentuhan atau melakukan (*social distancing*) yang mana pada umumnya dikatakan melaksanakan protokol kesehatan. Dalam keadaan yang demikian dibutuhkan peranan penting dari kepolisian dalam menekan persebaran virus covid 19.

Tugas tak kalah penting diperankan oleh Polri adalah keterlibatan dalam Program Vaksinasi Nasional. Pandemi Covid19 yang melanda Indonesia, selama itu pula TNI-POLRI dilibatkan dalam penanganannya. Baru-baru ini, puluhan ribu prajurit TNIPOLRI kembali dikerahkan sebagai *tracer* dan vaksinator dalam program vaksinasi nasional. Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan TNI-POLRI untuk bersinergi mendukung kebijakan pemerintah dalam program vaksinasi massal nasional. Pelibatan TNI-POLRI dalam program vaksin nasional didasari pada keterbatasan tenaga kesehatan yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan. Pandemi yang belum kunjung mereda ini menuntut respons yang cepat dan komprehensif dari pemerintah, termasuk melalui pengerahan TNI-POLRI dalam jumlah yang masif, namun tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip yang dianut oleh Indonesia sebagai negara demokrasi.<sup>7</sup>

Sebelumnya sudah ada penulisan skripsi tentang Peran Satuan Samapta Kepolisian Resor Karawang Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di

---

<sup>7</sup> Aulia Fitri, *TNI-Polri Dan Program Vaksinasi Nasional. Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, Vol. XIII, No.4/II/Puslit/Februari/2021. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, hlm. 25-30.

Kabupaten Karawang (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang). Berikut 2 (dua) penelitian sebelumnya yang penulis cantumkan sebagai bukti orisinalitas penulisan kaya tulis ini:

1. Ujang Risuldi, PELAKSANAAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 22 TAHUN 2010 TERHADAP FUNGSI DAN PERAN SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Analisis Di Polsek Ratu Samban Kota Bengkulu), INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU, 2021 analisis penulis menyebutkan bahwa Peran SPKT Polsek Ratu Samban adalah : 1) instrumen penegakan hukum yaitu mencegah dan melakukan tindakan terhadap kejahatan yang terjadi terutama di masa pandemi dan penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan di wilayah hukum Polsek Ratu Samban. 2) Sebagai pendukung mencegah penyebaran penyakit dan 3) peran sebagai instrument edukasi masyarakat.
2. Harizaldi, Rahmanidar, dan Isfandir Hutasoit, PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMUTUSAN RANTAI PENYEBARAN COVID-19 DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BARELANG, Universitas Riau, 2021 analisis penulis adalah Peranan kepolisian dalam pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran covid19 di wilayah hukum Polresta Barelang sudah sangat efektif dilakukan untuk pencegahan penyebaran virus corona. Jika dibandingkan dengan jumlah kasus yang terinfeksi dengan daerah-daerah lain Kota Batam yang terjangkau minim jumlah kasusnya dibandingkan dengan Kota Besar lainnya yang tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.

Adapun peranan kepolisian dalam upaya penanganan virus corona ini langsung dari instruksi presiden yang mana Kepolisian Polresta Barelang wajib mendukung pemerintah daerah dengan mengerahkan kekuatan kepolisian untuk melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat, peranan kepolisian dalam menggiatkan patroli penerapan protokol kesehatan di masyarakat dan melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19).

Adapun yang menjadi perbedaan antara karya tulis ini dengan karya tulis sebelumnya, dalam karya tulis Ujang Risuldi membahas perihal dalam Peranan Kepolisian dalam menangani Covid-19 oleh bagian SPKT, sedangkan dalam karya tulis Harizaldi, Rahmanidar, dan Isfandir Hutasoit membahas perihal Peranan Kepolisian Dalam Pencegahan Dan Pemutusan Rantai Penyebaran Covid-19 Di Wilayah Hukum Polresta Barelang.

Dengan berbagai uraian di atas, agar tidak meluas dalam penjabarannya, maka dengan itu penulis mengangkat judul **FUNGSI SATUAN SAMAPTA KEPOLISIAN RESOR KARAWANG DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI KABUPATEN KARAWANG (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KARAWANG).**

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah dipaparkan sebelumnya maka permasalahan yang penulis angkat, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan fungsi satuan Samapta Kepolisian Resor Karawang terkait Covid-19 di Kabupaten Karawang?
2. Bagaimana fungsi Satuan Samapta Kepolisian Resor Karawang terkait Covid-19 di Kabupaten Karawang (Studi Kasus di wilayah hukum Kepolisian Resor Karawang)?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan mengenai fungsi Satuan Samapta Kepolisian Resor Karawang terkait Covid-19 di Kabupaten Karawang.
2. Untuk mengetahui dan memahami fungsi Satuan Samapta Kepolisian Resor Karawang terkait Covid-19 di Kabupaten Karawang (Studi Kasus di wilayah hukum Kepolisian Resort Karawang).

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Manfaat dari hasil penelitian ini dapat memberikan sebuah pengetahuan, menambah wawasan dan memberikan tambahan

pendapat dalam hal pengembangan ilmu hukum dan terkhusus dalam bidang pengetahuan hukum pidana.

- b. Dapat memberikan sebuah bahan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademik baik dalam pembelajaran hukum secara sektoral maupun secara menyeluruh dan sebagai bahan tambahan untuk kepustakaan yaitu bidang ilmu pengetahuan terkhusus bidang hukum pidana secara umum.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat hasil penelitian ini nantinya berguna bagi aparat hukum maupun akademisi agar dapat memberikan sebuah masukan atau saran untuk penerapan mengenai sebuah Fungsi Satuan Samapta Kepolisian Resor Karawang Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Kabupaten Karawang (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang).
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah sumbangsih dalam ilmu pengetahuan bagi masyarakat agar mengetahui Fungsi Satuan Samapta Kepolisian Resor Karawang terkait Covid-19 di Kabupaten Karawang (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang).

## E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*).

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:

1. Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
2. Adanya pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan
4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>8</sup>

Makna *politie* menurut Van Vollenhoven adalah “organ pemerintah yang bertugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah”.<sup>9</sup> Polisi sebagai bagian dari organ pemerintah dapat dikatakan secara jelas bahwa polisi adalah organisasi dan alat pemerintah. Selain itu, polisi adalah birokrasi tanpa loket dan sekat yang memisahkannya dengan masyarakat, hubungan polisi dengan masyarakat itu bagai air dengan ikan di dalamnya. Tidak ada masyarakat tanpa

<sup>8</sup> Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta, 1966, hlm. 24.

<sup>9</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan*, Pustaka Yustisia Yogyakarta, 2011, hlm. 69.

polisi (*ubi society ubi politie*).<sup>10</sup> Mengacu kepada pendapat ini, kepolisian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna sebagai hal yang berkenaan dengan polisi. Pengertian polisi itu sendiri adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang melanggar undang-undang dan sebagainya), serta diartikan sebagai anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya).

Sebagai aparat penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia memegang peranan penting dan strategis. Penting karena fungsi penegakan hukum itu biasanya diawali oleh Polri sebagai salah satu bagian dari unsur-unsur penegak hukum lainnya, seperti Jaksa dan Hakim. Sebagai salah satu bagian dari Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), Polri adalah unsur terdepan dalam proses penegakan hukum, karenanya fungsi tersebut menjadi penting. Strategis bermakna bahwa sebagai aparat penegak hukum, Polri adalah simbol dari proses penegakan hukum yang paling jelas, karena kehadirannya langsung berhadapan dengan komunitas masyarakat.<sup>11</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, yakni Pasal 2 berisi bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, secara tegas tugas dan wewenang Polri diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa: “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

---

<sup>10</sup> Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995, hlm. 25

<sup>11</sup> Marissa Elvia, “Peran Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana”, *Jurnal Fakultas Hukum UNILA*, 07 Oktober 2019 diakses pada 03 Maret 2022

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat.<sup>12</sup>

Peranan dapat diartikan sebagai suatu perilaku atau tingkah laku seseorang yang meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi dalam masyarakat. Pendapat lain dalam buku sosiologi suatu pengantar bahwa “Peranan adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu”.<sup>13</sup> Berdasarkan teori peran tersebut maka instansi kepolisian memiliki kewenangan karena peranan yang diberikan kepadanya dalam kerangka pelaksanaan tugas-tugas penanggulangan tindak kejahatan di wilayah kerjanya masing-masing.

Pandemi merupakan salah satu level penyakit berdasarkan penyebarannya. Secara umum, ada tiga level penyakit yang dikenal dalam dunia epidemiologi, yaitu endemi, epidemi, dan pandemi. *Centre for Disease Control and Prevention* (CDC) memberikan definisi masing-masing pada tiga level penyakit tersebut. Endemi adalah kehadiran konstan suatu penyakit menular pada suatu populasi dalam cakupan wilayah tertentu. Epidemi adalah penambahan angka kasus penyakit, seringkali secara tiba-tiba, di atas batas normal yang diprediksi pada

---

<sup>12</sup> Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>13</sup> Bruce J. Cohen, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992. hal. 76.

populasi di suatu area. Sedangkan pandemi adalah epidemi yang sudah menyebar kebeberapa negara dan benua dengan jumlah penularan yang masif.<sup>14</sup>

Masyarakat dan polisi merupakan dua kegiatan yang tidak bisa dipisahkan. Tanpa masyarakat, tidak akan ada polisi dan tanpa polisi, prosesproses dalam masyarakat tidak akan berjalan dengan lancar dan produktif. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai aspek penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial (*sosial worker*) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian).<sup>15</sup>

Penegakan hukum bersifat preventif dan juga represif. Penegakan hukum preventif merupakan serangkaian upaya tindakan yang dimaksudkan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan ketentuan yang ada. Penegakan hukum preventif ini dapat dilakukan dengan memberikan bekal pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat, maupun pihakpihak yang terkait. Sementara itu penegakan hukum represif dilakukan, apabila telah terjadi pelanggaran hukum. Maksud dari penegakan hukum represif bukan sebagai upaya pencegahan pelanggaran, melainkan untuk menanggulangi kalau ada permasalahan hukum, terutama jika ada pelanggaran.<sup>16</sup>

Selain teori penegakan hukum maka penelitian ini juga menggunakan teori peran sebagai teori pendukung. Teori Peran (*Role Theory*) adalah teori yang

---

<sup>14</sup> CDC, "Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) and Update on SARS Cases United States and Worldwide, (<https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5249a2.html>), "diakses pada 5 Maret 2022, pukul 14.37 WIB.

<sup>15</sup> Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 5.

<sup>16</sup>Victorianus Randa Puang, *Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 63.

merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah peran diambil dari dunia teater.<sup>17</sup> Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.

## F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan Yuridis Empiris, merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Data/materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para responden melalui penelitian lapangan, yaitu Kasus yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas mengenai Fungsi Satuan Samapta Kepolisian Resor Karawang Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Kabupaten Karawang (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang).

### 2. Spesifikasi Penelitian

---

<sup>17</sup> Bruce J. Cohen, *Op.Cit.* hal. 25

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat Deskriptif Eksplanatif. Deskriptif Eksplanatif merupakan gambaran penelaahan dan penganalisaan kaedah-kaedah hukum dengan memerlukan perencanaan untuk seluruh persoalan dalam setiap fasenya. terhadap kasus yang bersifat konkret.<sup>18</sup>

### 3. Tahapan Penelitian

#### a. Persiapan

Pada tahap ini yang dilakukan penulis adalah:

- 1) Menentukan masalah yang akan diteliti

Permasalahan yang diteliti berdasarkan fenomena yang terjadi.

- 2) Melakukan studi kepustakaan

#### b. Pelaksanaan **KARAWANG**

Pelaksanaan dilakukan dengan pengumpulan data melalui kepustakaan dan penelitian lapangan.

#### c. Pengolahan Data

Pada tahap ini peneliti melakukan analisis terkait bahan-bahan hukum yang untuk mencari hubungan hukum dengan permasalahan yang sedang diteliti.

#### d. Pembahasan

Pada tahap ini peneliti memaparkan hasil penelitian berdasarkan teori yang digunakan dan membuat kesimpulan.

<sup>18</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm, 57.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan penelitian dilakukan 2 tahap terdiri dari:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh suatu data sekunder melalui bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum terseir. Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu dengan bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

- (b) Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

- (c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

- (d) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

- (e) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan

Masyarakat Level 4, Level 3, Dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali.

(f) Surat Telegram Nomor : ST/1002/III/KEP/2020  
Tentang Pelaksanaan Antisipasi Adanya  
Perkembangan Pandemi Virus Corona (Covid-19)

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu mengenai bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa buku-buku ilmiah karya pakar-pakar hukum yang memiliki relevansi dan korelasi dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu mengenai bahan-bahan yang memberi informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Misalnya kamus hukum, ensiklopedia, majalah, media massa, internet, dan lain-lain.

#### b. Studi Lapangan

Tahap ini dilakukan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari masyarakat atau berbagai pihak antara lain lembaga yang terkait, dengan permasalahan yang diteliti, dokumen-dokumen, kasus, table dan wawancara dengan AKP

Hasanuddin Bahar S.H. Kepala Satuan Samapta Kepolisian Resor Karawang, IPTU Yudha Herlambang, S.H. Kepala Unit Turjawali Satuan Samapta Kepolisian Resor Karawang dan Bripka Arief Muttaqien Komandan Pleton Dalmas Pleton II Satuan Samapta Kepolisian Resor Karawang.

#### 5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode Logika Hukum Deduktif. Metode Logika Hukum Deduktif yaitu cara berpikir yang ditangkap atau diambil dari pernyataan yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya mempergunakan pola berpikir yang dinamakan silogismus. berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus.<sup>19</sup>

#### G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Kepolisian Resor Kabupaten Karawang;
2. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang.

---

<sup>19</sup> <https://hasanaguero.wordpress.com/2012/05/14/berpikir-induktif-dan-deduktif/> diakses pada 4 Maret 2022